

BAB II

GAMBARAN UMUM ZONASI PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS KOTA SEMARANG

2.1 Profil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

Sejarah Singkat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah telah beberapa kali mengalami perubahan struktur organisasi dan lokasi kantor. Sebelum tahun 1982, hanya ada satu instansi pemerintah provinsi yang menyelenggarakan sistem pendidikan di Jawa Tengah, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah yang berkantor di Jl. Ki Mangunsarkoro, Semarang Selatan. Kemudian ada lagi instansi yang juga menyelenggarakan pendidikan di Jawa Tengah yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah (Kanwil P dan K) Jawa Tengah yang berkantor di Jl. Pemuda 134 Semarang, Pada tahun 2001, kebijakan pemerintah mengkonsolidasikan lembaga-lembaga tersebut. dua instansi menjadi satu instansi yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Badan tersebut memiliki kantor di Jl. Pemuda 134 Semarang, karena penggabungan dua kantor di Jl. Pemuda 134 tidak memiliki cukup ruang untuk staf yang ada, Dinas Kebudayaan dan Pendidikan juga menggunakan kantor Kementerian Penerangan di Jl Pemuda 136 Semarang.

Pada tahun 2003 juga terjadi perubahan struktur organisasi dengan dikeluarkannya PP No. Agustus 2003 menolak dan menyederhanakan struktur organisasi layanan. Menyusul perubahan tersebut, pada tahun 2008 terjadi 31 kali perubahan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa menjadi Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan Jawa dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Tengah berkantor di Jl. Pemuda 136 Semarang, sedangkan Dinas Pendidikan Jawa Tengah berkantor di Jl. Pemuda 134. Tahun 2016 kembali terjadi perubahan struktur organisasi dengan terbitnya PP digital. 18 Tahun 2016. Karena kebudayaan merupakan bagian dari alat pendidikan begitu pula sebaliknya, pendidikan juga merupakan alat untuk melestarikan kebudayaan, maka pendidikan dikaitkan dengan kebudayaan. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan koordinasi, meningkatkan keterpaduan tujuan dan sasaran pembangunan pendidikan dan kebudayaan, meningkatkan efisiensi anggaran, serta memperhatikan aspirasi daerah yang disampaikan kepada Kemdikbud. Setelah peraturan ini diundangkan pada tahun 2016, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah menjadi Dinas Kebudayaan dan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah yang berkantor di Jl.Pemuda 134 hingga saat ini.

Visi-Misi dan Program Unggulan

VISI

“Menuju Jawa Tengah Sejahtera Dan Berdikari Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”

MISI

- Misi 1: Membangun masyarakat jawa tengah yang religius, toleran dan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Misi 2: Mempercepat reformasi birokrasi serta memperluas sasaran ke Pemerintah Kabupaten/Kota;
- Misi 3: Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran; dan

Misi 4 : Menjadikan masyarakat Jawa Tengah, lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan;

10 PROGRAM UNGGULAN

1. Sekolah tanpa sekat: pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, gender, antikorupsi dan magang gubernur untuk siswa SMA/SMK;
2. Peningkatan peran rumah ibadah, fasilitasi pendakwah dan guru ngaji;
3. Reformasi birokrasi di kabupaten/Kota berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi;
4. Satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni;
5. Obligasi daerah, kemudahan akses kredit UMKM, penguatan BUMDes dan pelatihan startup untuk wirausahawan muda;
6. Menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani serta melindungi kepentingan nelayan;
7. Pengembangan transportasi massal, revitalisasi jalur kereta dan bandara serta pembangunan embung/irigasi;
8. Pembukaan kawasan industri baru dan rintisan pertanian terintegrasi;
9. Rumah sakit tanpa dinding, sekolah gratis untuk SMAN, SMKN, SLB dan bantuan sekolah swasta, pondok pesantren, madrasah dan difabel;
10. Festival seni serta pengembangan infrastruktur olahraga, rumah kebudayaan dan kepedulian lingkungan;

Penjabaran Tugas Dan Fungsi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan, kebudayaan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan dan kebudayaan.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, pendidikan dasar serta kebudayaan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, pendidikan dasar serta kebudayaan;
4. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas;

5. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengelolaan Unit Pelaksana Teknis cabang Dinas dan UPT
6. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dan program di bidang pendidikan menengah atas, pendidikan menengah kejuruan, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus di wilayah kerjanya.

2.2 Petunjuk Teknis PPDB *Online*

Gambar 2.1

Informasi mengenai dasar pelaksanaan PPDB zonasi serta petunjuk teknis PPDB SMA/SMK se-Jawa Tengah.



Bersama ini kami sampaikan SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah tentang Petunjuk Teknis (Juknis) PPDB SMA dan SMK Negeri Tahun Pelajaran 2019/2020 di Provinsi Jawa Tengah beserta Lampiran Zonasi SMA Negeri, Lampiran Daya Tampung SMA Negeri dan SMK Negeri Tahun 2019.

Untuk mengunduh informasi tentang PPDB di atas silahkan klik pilihan di bawah ini.

Mirror 1 :


01. Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018
02. SK Gub PPDB SMA & SMK Negeri di Jateng
03. SK Kadinas PPDB 2019
04. Juknis PPDB SMA & SMK 2019
05. Lamp. Zonasi SMA 2019
06. Lamp. Daya Tampung SMA 2019
07. Lamp. Daya Tampung SMK 2019

Sumber : *website* <https://pdkjateng.go.id/>

2.3 Institusi Pelaporan Terkait Kebijakan Zonasi

Berikut ini informasi tentang prosedur pelaporan masyarakat bila terdapat pengaduan tentang kebijakan zonasi:

Gambar 2.2
Link website sebagai wadah informasi dan pengaduan mengenai PPDB zonasi



Sumber : website <https://lynk.id/disdikbudjateng>

Gambar 2.3
Postingan instagram mengenai kontak yang dapat dihubungi untuk pelaporan dan pengaduan perihal PPDB zonasi




Sumber : *instagram @pdkjateng*

2.4 Pendaftaran Terkait Kebijakan Zonasi

Berikut ini informasi tentang pendaftaran sekolah dengan sistem *zonasi*:

Gambar 2.4

Laman instagram Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah @pdkjateng



Sumber : *instagram* @pdkjateng

Gambar 2.5

Informasi tanggal pendaftaran SMA/SMK negeri online PPDB Jateng 2020



Sumber : *instagram* @pdkjateng

Gambar 2.6
Informasi Alur Pendaftaran



Sumber : instagram @pdkjateng

Gambar 2.7
Informasi Alur Koreksi Data Calon Siswa



Sumber : instagram @pdkjateng

Gambar 2.8
Alur Mengubah Pilihan Sekolah atau Kompetensi



Sumber : instagram @pdkjateng

Gambar 2.9
Alur Bepindah dari SMA ke SMK atau sebaliknya



Sumber : instagram @pdkjateng

Gambar 2.10

Jadwal PPDB SMA/SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah 2020 dari pendaftaran sampai diterima



No.	Kategori	Tanggal
1.	Penetapan zonasi	Tanggal, 14 Mei 2020
2.	Pengumuman PPDB	Tanggal, 8 s.d. 13 Juni 2020
3.	Pendaftaran	
	- dibuka	Tanggal, 17 Juni 2020, mulai pukul 08.00 WIB
	- ditutup	Tanggal, 25 Juni 2020 pukul 16.00 WIB
4.	Evaluasi Seleksi	Tanggal, 26 s.d. 29 Juni 2020
5.	Pengumuman Hasil	Tanggal, 30 Juni 2020 selamatnya pukul 23.55 WIB
6.	Daftar Ulang	Tanggal, 1 s.d. 8 Juli 2020
7.	Hari Pertama Masuk sekolah	Tanggal 13 Juli 2020

Jadwal PPDB SMA/SMK Negeri Prov. Jateng

1,931 suka
11 JUNI 2020

Sumber : instagram @pdkjateng

2.5 Data-Data Prosedur Kebijakan Zonasi

Berikut ini beberapa data tentang prosedur yang diunggah di instagram Dinas Pendidikan dan Dinas Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah:

Gambar 2.11

Postingan instagram dasar petunjuk teknis PPDB zonasi Jawa Tengah



Apa dasar peraturan untuk pelaksanaan PPDB 2019?

JUKNIS PPDB 2019

Pelaksanaan PPDB 2019 menggunakan **JUKNIS** yang dibuat oleh **pemda setempat**.

JUKNIS tersebut mengacu pada **Permendikbud Nomor 51/2018**


Sumber: SE Mendikbud dan Mendagri tentang Pelaksanaan PPDB 2019

43 suka
14 JUNI 2019

Sumber : *instagram* @pdkjateng

Gambar 2.12

Laman website arsip PPDB zonasi 2019



Sumber : website <https://arsip.siap-ppdb.com/2019/>

2.6 Public Hearing Terkait Kebijakan Zonasi (PPDB Online)

Berikut ini temuan tentang ketidaksetujuan terkait “isi” dari kebijakan zonasi dan persoalan “sistem” zonasi. Selain itu juga terdapat juga sedikit kesetujuan terkait hal di atas. Beberapa persoalan muncul dalam kebijakan ini merupakan bagian dari publik *hearing* dari pemerintah. Persoalan tersebut diwujudkan dalam bentuk masukan tentang sistem baik secara biasa, kasar, atau bahkan menggunakan gaya bahasa tertentu. Berikut temuan ketidaksetujuan dari postingan instagram Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah di <https://www.instagram.com/pdkjateng/> terkait dengan kebijakan Zonasi (PPDB *Online*).

<p> laurentia_prisca Respon laj 91 ming Balas</p> <p> laurentia_prisca Gimana dong 91 ming Balas ...</p> <p> laurentia_prisca Ini kok error terus sih</p> <p><i>website error</i></p>	<p> diandrardine gaberani respon atau gimana nih ceritanya pihak dindik </p> <p>91 ming Balas</p> <p>dinas tidak respon komentar</p>	<p> wildan_fazaa Pak, please respon aspirasi sebagian besar warga jateng</p> <p>91 ming 6 suka Balas</p> <p>saran warga untuk dinas merespon komentar masyarakat</p>
<p> dewirosalyn Assalamu'alaikum PAK JUMERI Ngapunten bapak... Untuk mekanisme PPDB SMA JATENG jalur afirmasi anak tenaga kesehatan covid syarat untuk melengkapi aplikasi PPDB harus mendaftar dulu pada Dinas Kesehatan provinsi Jateng, hal ini membuat kami kesulitan karena beberapa sejawat terlambat / ketinggalan informasi mengenai pendaftaran online anak nakes covid di DINAS KESEHATAN PROVINSI JATENG. Dengan segala kerendahan hati kami, mewakili sejawat kami memohon bantuan bapak untuk mempermudah kami dalam melengkapi data dukung dalam</p> <p>Keluhan tenaga kesehatan kesulitan mendaftarkan anaknya.</p>	<p> muhammad.setiaris Tulung lur bantuane aku mileh sekolah kok rak iso terus setiap jurusan hanya untuk siswa miskin trus </p> <p>91 ming 1 suka Balas ...</p> <p>Tidak bisa memilih sekolah.</p>	<p> hoerakhaw Gmna sih min dengan dinas pendidikan, udah jelas jelas tulisan ya kecamatan saya dan desa saya sangat dekat dengan sma knp kk masih di utama kan desa sebelah yang ada smanya aku sudah daftar di 2 sma yang pertama miris mau ke geser, zonasi ya gmna sih trus kalau desa ya tidak ada sma gmna kita mau sekolah di mana?, ppdb masih 3 hari kedepan lah sedang kan desa saya sudah ke geser sangat jauh lebih di utamakan desa yang ada sma ya mohon bantuannya min Maaf kalau katanya ada menyinggung pihak lain,, mohon di maafkan 🙏 #kudusbisa#jatengbisa</p> <p>Domisili dekat sekolah tapi yang diutamakan domisili lain.</p>
<p> muhammad.setiaris Saya pilih sekolah kok ngga bisa pak 91 ming 1 suka Balas</p> <p>tidak bisa memilih sekolah</p>	<p> fauzy1342 Yang PENTING apakah penegakan aturan sangsi kecurangannya dijalankan atau tidak. Karena indikasinya banyak yang mencoba memanfaatkan SKD, seharusnya SKD hanya pengganti KK yang rusak atau hilang. Sulit membuktikan berapa tahun seseorang domisili disitu, kalo SKD keluar artinya Pak RT RW dan Lurah sudah confirmed benar. 91 ming 8 suka Balas ... — Sembunyikan balasan</p> <p>saran dari masyarakat adanya kecurangan pemanfaatan SKD</p>	<p> fitriqueen808 Betul bikin pusing sistem ini 91 ming 2 suka Balas ...</p> <p>Tidak setuju sistem zonasi yang ribet</p>

Sumber : kolom komentar *instagram* @pdkjateng

2.7 Public Hearing di Twitter Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah

Beberapa persoalan muncul dalam kebijakan ini merupakan bagian dari publik *hearing* dari pemerintah. Persoalan tersebut diwujudkan dalam bentuk masukan tentang sistem baik secara persoalan yang tidak direspon, dan direspon secara informatif. Berikut temuan ketidaksetujuan dari postingan twitter di <https://mobile.twitter.com/pdkjateng/> Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah terkait dengan kebijakan Zonasi (PPDB *Online*)

Berikut temuan respon informatif dari postingan twitter di <https://mobile.twitter.com/pdkjateng/> Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.



Pertanyaan warganet jika tidak lolos jalur zonasi prestasi apakah otomatis masuk jalur zonasi dan masih bisakah mengubah pilihan sekolah sebelum pendaftaran ditutup. Dinas menjawab bisa.

